

387

organisasi

SALINAN



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.0/2049/organisasi/2016
TENTANG
TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 27 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 27 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General; dan
b. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik.

- KETIGA : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Penanggung Jawab:
untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan reformasi birokrasi;
 - b. Ketua:
bertanggung jawab menyusun bahan kebijakan teknis reformasi birokrasi dan menyusun *road map* reformasi birokrasi;
 - c. Sekretaris:
bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - d. Anggota:
bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja;
- KEEMPAT : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. Penanggung Jawab:
bertugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan reformasi birokrasi;
 - b. Ketua:
bertanggung jawab menyusun bahan kebijakan teknis reformasi birokrasi, menyusun program kerja reformasi birokrasi dan menyusun *road map* reformasi birokrasi;
 - c. Sekretaris:
bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. Koordinator Pengentasan Kemiskinan:
 1. Ketua:
 - a) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan lintas Perangkat Daerah;
 - b) menyusun laporan kinerja sebagai bahan SAKIP, LAKIP, dan evaluasi reformasi birokrasi; dan
 - c) memastikan indikator reformasi birokrasi tematik kemiskinan terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik;
 2. Anggota:
bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja;
 - e. Koordinator Penanganan Investasi:
 1. Ketua:
 - a) mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan investasi lintas Perangkat Daerah;
 - b) menyusun laporan kinerja sebagai bahan SAKIP, LAKIP, dan evaluasi reformasi birokrasi;

- c) menyiapkan bahan dukung penanganan investasi dalam penilaian reformasi birokrasi; dan
 - d) memastikan indikator reformasi birokrasi tematik investasi terpenuhi dan terdokumentasi;
- 2. Anggota:
bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan penyusun program kerja dan menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja;
- f. Koordinator Mendorong Hilirisasi:
 - 1. Ketua:
 - a) mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi sektor unggulan daerah;
 - b) mengukur capaian *output* dan *outcome* hilirisasi; dan
 - c) mengoordinasikan program hilirisasi lintas Perangkat Daerah agar terintegrasi hulu-hilir;
 - 2. Anggota:
bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan penyusun program kerja dan menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja;
- g. Koordinator Ketahanan Pangan Nasional:
 - 1. Ketua:
 - a) mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan;
 - b) mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan daerah; dan
 - c) menyusun laporan capaian ketahanan pangan sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - 2. Anggota:
bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan penyusun program kerja dan menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja;
- h. Koordinator Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Kesehatan:
 - 1. Ketua:
 - a) mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan mutu layanan Kesehatan;
 - b) mengoordinasikan program peningkatan layanan Kesehatan lintas Perangkat Daerah dan fasilitasi pelayanan Kesehatan; dan
 - c) mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kinerja layanan Kesehatan;
 - 2. Anggota:
bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan penyusun program kerja dan menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja;

i. Koordinator Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan:

1. Ketua:

- a) mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan;
- b) menyusun laporan capaian peningkatan akses, kualitas, dan mutu pendidikan; dan
- c) memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan pendidikan berkelanjutan;

2. Anggota:

bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan penyusun program kerja dan menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kinerja.

KELIMA : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15/07/2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.0 / 2049 / Organisasi / 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2026

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL

- I. Penanggung Jawab : Irmayanti, S.Sos., M.M. NIP. 19691001
199703 2 010 (Sekretaris Daerah Kota
Palu)
- II. Ketua : Eka Komalasari, S.AK., M.M. NIP.
19730701 200012 2 002 (Asisten
(Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Palu)
- III. Sekretaris : Dr. Ahmad Rijal Arma, S.E., M.M. NIP.
19780529 199703 1 001 (Kepala Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu)
- IV. Anggota : 1. Dr. Mohamad Rizal, S.T., M.Si. NIP.
19691027 200012 1 003 (Inspektur
Inspektorat Daerah Kota Palu)
2. Romy Sandi Agung, S.H., M.Adm.KP.
NIP. 19740227 199903 1 004 (Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palu)
3. Imran, S.E., M.Si NIP. 19661110
199503 1 005 (Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Palu)
4. Asharrini Mastura, S.E., M.Si. NIP.
19750221 200212 2 000 (Kepala
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Palu)
5. Mohammad Affan, S.H., M.Adm.KP
NIP. 19780212 199803 1 004 (Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Palu)
6. Rahmawati, S.H. NIP. 19740717
200904 2 001 (Analisis Kebijakan Ahli
Muda pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Palu)
7. Yetwi Permatasari, S.STP NIP.
19890130 2020 2 001 (Analisis
Kebijakan Ahli Muda Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Palu)
8. Fierda Hidayat, S.STP. NIP. 19911214
201406 2 001 (Analisis Kebijakan Ahli
Muda Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Palu)

9. Andi Tenri Ajeng, S.I.Kom. NIP. 19950420 202521 2 049 (Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu)
10. Putri Alivia Cahyati, S.H. NIP. 20000521 202521 2 019 (Penata Layanan Operasional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu)
11. Sutrano, S.I.Kom. NIP. 19950601 202521 1 045 (Penata Layanan Operasional Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 100002 1 000

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 000.8/2049/ Organisasi/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2026

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

- I. Penanggung Jawab : Irmayanti, S.Sos., M.M. NIP. 19691001 199703 2 010 (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Ketua : Eka Komalasari, S.AK., M.M. NIP. 19730701 200012 2 002 (Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Palu)
- III. Sekretaris : Dr. Ahmad Rijal Arma, S.E., M.M. NIP. 19780529 199703 1 001 (Plt. Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu)
- IV. Koordinator Pengentasan Kemiskinan
- a. Ketua : Susik, S.K.M. NIP. 19800810 200604 1 015 (Kepala Dinas Sosial Kota Palu)
- b. Anggota :
1. Dra. Irmawati Alkaf, M.Si. NIP. 19681028 199403 2 016 (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu)
 2. Lukman, S.Pt., M.M. NIP. 19710222 199103 1 008 (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu)
 3. Mohammad Ridwan Karim, S.Sos., M.Si NIP. 19730819 199302 1 002 (Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu)
 4. Nathan Pagasongan, S.Sos., M.Si. NIP. 19721225 199303 1 005 (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Kota Palu)
 5. Walawati, S.E. NIP. 19691115 199803 2 004 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 6. Mohamad Arif, S.STP., M.Si. NIP. 19780818 199612 1 001 (Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Palu)

7. Muhammad Basron, S.Fil.I., M.M. NIP. 19810210 201001 1 006 (Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu)
8. Khomaeni, S.Sos NIP. 19790112 200801 1 005 (Camat Palu Barat Kota Palu)
9. Hendra Okto Utama, S.Hut., M.Si. NIP. 19821022 201001 1 010 (Camat Taweli Kota Palu)
10. Mohamad Azhar, S.STP. NIP. 19810521 199912 1 001 (Camat Palu Utara Kota Palu)
11. Gunawan, S.K.M., M.Kes. NIP. 19770809 199603 1 001 (Camat Palu Timur Kota Palu)
12. Risdianto, S.H., M.H. NIP. 19750707 200801 1 018 (Plt. Camat Mantikulore Kota Palu)
13. Muhammad Shafa'ad, S.Sos., M.Si. NIP. 19790504 200212 1 003 (Plt. Camat Ulujadi Kota Palu)
14. Goenawan, S.STP. NIP. 19810505 199912 1 001 (Camat Palu Selatan)
15. Sarfan, S.Fil. NIP. 19830506 201001 1 007 (Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palu)
16. Farid, S.Pd., M.Kes. NIP. 19681103 198903 1 002 (Kepala Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu)
17. Qorarti Dini M, S.STP. NIP. 19810422 199912 2 001 (Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu)
18. Nur Amin, S.K.M., M.Kes. NIP. 19680619 199311 2 001 (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palu)

V. Koordinator Penanganan Investasi

- a. Ketua : Amiruddin, S.H., M.M. NIP. 19681117 199403 1 010 (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)

- b. Anggota :
1. Herman Farid, S.E., M.M. NIP. 19690922 200312 1 007 (Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu)
 2. Robi, S.Sos NIP. 19730512 200701 1 041 (Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Potensi dan Promosi Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
 3. Drs. Yabidi, M.Si. NIP. 19710212 199903 1 006 (Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
 4. Sandra Lamaming, S.H., M.M. NIP. 19820906 200604 2 013 (Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
 5. Risdianto, S.H., M.H. NIP. 19750707 200801 1 018 (Kepala Bidang Sistem Informasi, Regulasi dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)

VI. Koordinator Mendorong Hilirisasi

- a. Ketua : Dra. Irmawati Alkaf, M.Si. NIP. 19681028 199403 2 016 (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu)
- b. Anggota :
1. Zulkifli, S.Sos., M.Si. NIP. 19710624 200012 1 004 (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga kerja Kota Palu)
 2. Didi Bakran, S.H., M.Si NIP. 19700502 200012 1 004 (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)

VII. Koordinator Ketahanan Pangan Nasional

- a. Ketua : Ridwan Mustapa, S.Sos., M.Adm.KP. NIP. 19720306 200501 1 010 (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu)

- b. Anggota : 1. Ismayadin DJ. Parigade, S.T., M.T. NIP. 19730905 200701 1 024 (Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)
2. Lukman, S.Pt., M.M. NIP. 19710222 199103 1 008 (Kepala Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan Kota Palu)

VIII. Koordinator Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Kesehatan

- a. Ketua : dr. Rochmat J. Moenawar NIP. 19691203 200604 1 008 (Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu)
- b. Anggota : 1. dr. Maria Rosa Da Lima Rupa NIP. 19681027 199903 2 003 (Direktur Rumah Sakit Anutapura Kota Palu)
2. Dr. Drs. John Yus Madoli, M.Si. NIP. 19690608 199003 1 011 (Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
3. Hamaruddin, S.K.M NIP. 19770404 200003 1 006 (Kepala UPTD Puskesmas Kamonji)
4. Suardi, S.Kep.NS. NIP. 19800107 200701 1 006 (Kepala UPTD Puskesmas Sangurara)
5. Nurhayati, S.K.M. NIP. 19710512 199303 2 006 (Kepala UPTD Tipo)
6. Andi Fatma, S.K.M. NIP. 19740716 199303 2 005 (Kepala UPTD Mamboro)
7. Jumiati S.Si.T., M.A.P. NIP. 19730315 199203 2 008 (Kepala UPTD Birobuli)
8. Agustina, S.Tr.Keb. NIP. 19690812 198902 2 004 (Kepala UPTD Bulili)
9. Ferlin A.MKL., M.Si. NIP. 19820202 200801 2 036 (Plt. Kepala UPTD Kawatuna)
10. Diah Eka Noervana, S.K.M., M.Si. NIP. 19690702 198902 2 002 (Kepala UPTD Singgani)
11. Rahmat Masi, S.K.M., M.A.P NIP. 19770429 199703 1 002 (Kepala UPTD Talise)
12. Made Mulyanto, S.K.M NIP. 19850126 201001 1 005 (Kepala UPTD Pantoloan)
13. NI Putu Ega Pragentini, S.K.M., M.P.H. NIP. 19790626 200012 2 001 (Kepala UPTD Taweli)

14. Moh Yakin, S.K.M. NIP. 19730428
199303 1 007 (Kepala UPTD
Mabelopura)
15. Dr. Anita NIP. 19840714 201705 2
003 (Kepala UPTD Nosarara)
16. Rita Amu, S.K.M. NIP. 19690221
199203 2 005 (Kepala UPTD Lere)

IX. Koordinator Mendorong Peningkatan Akses,
Kualitas dan Mutu Pendidikan

- a. Ketua : Hardi, S.Pd., M.Pd. NIP. 19680929 199512
1 002 (Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu)
- b. Anggota :
 1. Trisno Yunianto Dp, S.H., M.H. NIP.
19740630 200212 1 006 (Kepala
Dinas Perhubungan Kota Palu)
 2. Akhir Armansyah, S.Sos., M.Si. NIP.
19741125 199402 1 002 (Kepala
Komunikasi, Informatika,
Persandiann dan Statistik Kota Palu)
 3. Dr. Royke Abraham NIP. 19710406
200012 1 005 (Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palu)
 4. Dr. Drs. John Yus Madoli, M.Si. NIP.
19690608 199003 1 011 (Kepala
Badan Kepegawaian dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Palu)
 5. Rahmawati, S.T. NIP. 19790705
200801 2 027 (Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004